



# ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERKAIT UU HPP PADA KPP PRATAMA KARAWANG

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

**KHOERUNNISA AGUSTINA**



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2022**



## PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERKAIT UU HPP PADA KPP PRATAMA KARAWANG” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Mei 2022

Khoerunnisa Agustina  
J3N119119



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## RINGKASAN

KHOERUNNISA AGUSTINA. Analisis Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Terkait UU HPP Pada KPP Pratama Karawang. *Analysis of Compliance With The Annual Income Tax Return of PPh 21 Individuals Taxpayers Related To The UU HPP at KPP Pratama Karawang*. Dibimbing oleh EKA MERDEKAWATI.

Pajak adalah kontribusi wajib atau iuran wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan karena sebagian besar pendanaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berasal dari pajak. Namun sejak dinyatakan adanya virus *Covid-19* yang berasal dari Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok, pada tanggal 31 Desember 2019, dan kasus positif *Covid-19* di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah *Covid-19* sebagai *pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020. Perekonomian di seluruh dunia menurun drastis, begitu pun di Indonesia. Sehingga hal ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.

Praktik Kerja Lapangan ini merupakan Laporan Tugas Akhir yang dilaksanakan di KPP Pratama Karawang yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 17, Nagasari, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41312. Dimulai pada tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022. Metode penulisan yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Karawang pada masa sebelum dan setelah adanya pandemi *Covid-19* dan setelah pemberlakuan UU HPP, untuk mengidentifikasi apakah pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Karawang sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami KPP Pratama Karawang dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Karawang sebelum masa pandemi di tahun 2019 yaitu sebesar 94,38% dari total Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar wajib lapor SPT Tahunan di tahun tersebut. Sedangkan pada masa setelah adanya pandemi yaitu di tahun 2020 dan 2021 sebesar 184,79% dan 49,94% dari total Wajib Pajak Orang Pribadi wajib lapor SPT Tahunan di tahun tersebut. Dari hasil pengamatan, penyusun mendapatkan informasi sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Karawang guna meningkatkan kesadaran kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT Tahunan.

Kata kunci: Kepatuhan, Orang Pribadi, SPT Tahunan, UU HPP, Wajib Pajak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2022  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.*

*Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.*



# **ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERKAIT UU HPP PADA KPP PRATAMA KARAWANG**

**KHOERUNNISA AGUSTINA**



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies  
Laporan Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Ahli Madya pada  
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Rini Ratnaningsih, SE., M.Ak



Judul Laporan : Analisis Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Wajib Pajak  
Orang Pribadi Terkait UU HPP Pada KPP Pratama Karawang

Nama : Khoerunnisa Agustina  
NIM : J3N119119

Disetujui oleh

Pembimbing I:  
Eka Merdekawati, SE., M.Ak



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies  
Diketahui oleh

Ketua Program Studi:  
Drs. Iman Firmansyah, M.Si.  
NIP. 196203011988031001

Dekan Sekolah Vokasi:  
Prof. Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec.  
NIP. 196106181986091001

Tanggal Ujian: 18 Mei 2022

Tanggal Lulus: 08 JUL 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)